

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 919 Date February 11,2020

Characters 6843 Exclude Url

3%

Plagiarism

97%

Unique

1

Plagiarized
Sentences

36

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

UDZUR MENINGGALKAN PUASA OLEH : ZURIFAH NURDIN, M. Ag A. Pendahuluan Puasa merupakan suatu ibadah wajib bagi orang-orang beriman dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kewajiban melaksanakan ibadah puasa sederajat dengan keharusan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan naik haji bagi orang mampu, sehingga pantas divonis kafir atau ingkar nikmat Allah SWT kalau tidak melaksanakannya. Mengenai keharusan melaksanakan ibadah puasa, tidak ditemukan perbedaan pendapat dikalangan ulama, karena memang kewajibannya berdasarkan al-Qur'an dan sunnah dan tidak ada ulama yang mengingkari kewajibannya, walaupun mesti diakui terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam masalah furuiyah tentang berbagai hal, di antaranya : mengenai pengertian puasa itu sendiri, macam-macam puasa, penetapan awal puasa, udzur meninggalkan puasa, dan lain-lain sebagainya yang tidak mungkin disebutkan secara panjang lebar. Sebenarnya sangat banyak sekali perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam hal furuiyah puasa ini terutama puasa Ramadhan, untuk itu dalam tulisan sederhana ini akan dicoba membahas persoalan tersebut terutama dalam hal udzur meninggalkan puasa Ramadhan, dengan mengemukakan pendapat dan argumentasi yang digunakan untuk selanjutnya dianalisa secara mendalam agar ditemukan pendapat yang dipandang kuat untuk dipegangi. Pembicaraan masalah udzur meninggalkan puasa mempunyai bahasan cukup luas, karena banyak hal yang membolehkan orang-orang beriman untuk meninggalkan puasa dengan segala konsekwensinya, untuk kajian ini lebih diarahkan kepada firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 184. Agar sistematisnya pembahasan, maka tulisan ini memuat beberapa hal diantaranya : pendahuluan, pencyari'atan puasa sebagai landasan dalam pembahasan, udzur meninggalkan puasa sebagai pembahasan inti, analisa penulis untuk melihat pandangan yang dianggap relevan dan bisa dipegangi, dan akhirnya ditutup dengan kesimpulan. B. Pengertian dan Pencyari'atan Puasa 1. Pengertian puasa Puasa adalah terjemahan dari bahasa Arab shaum dan shiyam yang secara bahasa berarti imsak atau menahan diri dari sesuatu. Secara umum ulama sepakat mengatakan bahwa puasa menurut bahasa hanya berarti menahan diri dari sesuatu. Menahan dari sesuatu tersebut mencakup menahan dari makan, minum, dan menahan dari jima' dari waktu shubuh sampai terbenam matahari. Adapun dalam istilah Syari', paling tidak ada dua pendapat ulama, diantaranya : menurut ulama Hanafiah dan Hanabulaha puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat tertentu, serta melengkapi dengan niat⁴. Pengertian secara istilah ini memberikan gambaran bahwa adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam mendefinisikan puasa, hal ini dikarenakan adanya saling sengketa pandangan ulama Hanafiah dan Hanabulaha dengan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah dalam memposisikan niat dalam puasa. Menurut ulama Hanafiah dan Hanabulaha niat merupakan syarat dari puasa⁵. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah niat merupakan rukun dari puasa⁶. Akan tetapi mereka tidak berbeda pendapat bahwa puasa secara umum adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jika dikaitkan dengan puasa Ramadhan maka puasa itu dilakukan pada bulan Ramadhan serta merupakan kewajiban suci yang harus dikerjakan oleh orang-orang beriman. 2. Pencyari'atan Puasa yang dimaksud di sini lebih dititik beratkan pada puasa Ramadhan sebagai kewajiban yang mesti dilakukan orang-orang beriman, karena ulama lebih banyak berbeda pendapat dalam hal ini dibandingkan puasa lainnya. Hal ini terlihat dengan terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menentukan orang yang dapat dianggap udzur dan boleh meninggalkan puasa Ramadhan. Mengenai kewajiban melaksanakan puasa terhadap orang-orang beriman, para ulama berpendapat bahwa telah disyari'atkan jauh sebelum disyari'atkan kepada nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadhan bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya terjadi pada tahun kedua hijriah setelah arah kiblat dalam shalat dipalingkan dari Masjidil Aqsa ke Yerusalem ke Ka'bah (Baitullah Makah) dengan Rasulullah SAW sendiri mengerjakan puasa sembilan kali delapan kali

ke terussalehi ke ka ban (dailulahi, iwekati) dengan Rasulullah SAW sendiri mengajari kami puasa sembilan kali, delapan kali dikerjakan dua puluh sembilan hari dan satu kali dikerjakan tiga tiga puluh hari⁸. Hal ini mengindikasikan bahwa puasa ramadhan dilaksanakan adakalanya dua puluh sembilan hari dan adakalanya tiga puluh hari. C. Udzur Meninggalkan Puasa Udzur merupakan hal-hal yang menghalangi orang-orang beriman untuk melakukan ibadah puasa, Hakikatnya banyak hal yang menghalangi seseorang untuk berpuasa, sehingga mereka boleh meninggalkannya, di antaranya adalah : sakit, musafir, tidak kuat berpuasa, wanita hamil, wanita sedang menyusukan anaknya, dan lain sebagainya. Berhubung luasnya cakupan pembahasan dan banyaknya hal-hal yang membolehkan orang-orang beriman meninggalkan puasa, maka pembahsan hanya akan difokuskan kepada ayat disebut di atas. 1.Udzur meninggalkan Puasa Dalam Konteks Tafsir Surat al-Baqarah ayat 184 ini merupakan surat Madaniayah. Turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang budak tua yang masuk Islam bernama Qais bin Assaib, dan memaksakan diri untuk melakukan puasa Ramadhan, pada hal ia sangat lemah sakit sehingga dikawatirkan akan terjadi hal-hal tak diinginkan atau bahaya besar padanya¹⁰. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal bolehnya orang-orang beriman meninggalkan puasa, jika mempunyai tiga unsur seperti disebutkan di atas, hanya saja mereka berbeda dalam menafsirkan kata-kata yang digunakan dalam lafal ayat tersebut. Sebelum memasuki perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang makna lafal marid dan shafar, serta penjelasan mengenai kata yutiquna, maka alangkah alangkah baiknya dijelaskan terlebih dahulu tentang makna lafal ayyaman ma'dudat. Menurut Ibnu Abbas, Husein, Abi Muslim, dan ulama lainnya bahwa yang dimaksud dengannya adalah puasa Ramadhan, karena tidak ada kewajiban melakukan puasa bagi umat Islam, sebelum puasa Ramadhan diwajibkan. Seterusnya mengenai kata marid dan shafar, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama di antaranya : Menurut Atha, Ibnu Sirin, dan Bukhari bahwa yang dimaksud dengan lafal marid dalam ayat di atas adalah sakit secara muthlak, tidak memandang apakah sakitnya berat atau ringan, hal ini disebabkan pemahaman atha', Ibnu Sirin, dan Bukhari bahwa kata yang digunakan adalah umum, tanpa diikat dengan sifat sakit. Dengan demikian maka boleh tidak pa puasa jika seseorang sakit jari, luka, sakit gigi, sakit kepala dan lain-lain sabagainya.

Sources	Similarity
<p data-bbox="121 857 721 887">Puasa menurut Bahasa dan Pendapat UlamaCompare text</p> <p data-bbox="121 909 1145 965">Puasa adalah terjemahan dari Bahasa Arab al-Shaum yang secara etimologi berarti menahan diri dari sesuatu.</p> <p data-bbox="121 987 1110 1016">https://www.referensimakalah.com/2013/05/puasa-menurut-bahasa-dan-pendapat-ulama.html</p>	<p data-bbox="1362 920 1406 949">5%</p>